TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS - WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
Kpt 250 TAHUN 2026, 12 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 325 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melakukan penyesuaian pada susunan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, perlu dilakukan perubahan, serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 325 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2023, Perpres No. 81 Tahun 2010, Permenpan RB No. 10 Tahun 2011, PKPU NO. 8 Tahun 2019, sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023, Permenpan RB No. 90 Tahun 2021, Kpt KPU No. 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020, Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021, Kpt Sek KPU Prov Papua No. 196 Tahun 2026

- Menetapkan perubahan atas Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 September 2026
- Lamp. : 6 hlm.